BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN BANK

Pada dasarnya definisi mengenai bank yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi tidak berbeda satu sama lain kalaupun ada hanya nampak pada tugas atau usaha bank. Untuk lebih jelasnya mengenai definisi bank, berikut ini akan dikemukakan definisi bank menurut para ahli ekonomi dan perbankan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya yaitu memberikan kredit dan jasa- jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.(pasal 1 ayat a UU 14/1967 : Prathama Rahardja : hal 136,Uang dan Perbankan).

Menurut A. Abdurrahman dalam ensiklopedia ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa : Bank adalah suatu jenis lembaga kuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa serta memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap

mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan – perusahaan dan lain-lain.

2.2 FUNGSI DAN TUJUAN BANK

Dari Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Bank sebagai penerima kredit yaitu bank sebagai lembaga yang menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro.
b. Bank sebagai pemberi kredit yaitu bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif seperti memberi kredit modal kerja, kredit investasi dll.
c. Bank sebagai tempat menyimpan barang berharga artinya bank sebagai suatu lembaga tempat menyimpan surat-surat dan barang-barang berharga.
d. Bank sebagai pelaksana atau pelayanan pembayaran yaitu bank sebagai perantara dalam melaksanakan pembayaran untuk transaksi di dalam maupun luar negeri.

Menurut Undang-Undang Perbankan No 7 Tahun 1992 pasal 3 bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.3 JENIS DAN USAHA BANK

Menurut Undang-Undang Perbankan No 7 Tahun 1992 , Jenis bank dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Bank Sentral

 Yaitu Bank Indonesia (BI) sebagai bank pembina dan pengawas terhadap semua perbankan yang beroperasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 13/1968 Bank Indonesia mempunyai tugas pokok membantu pemerintah dalam:

 a. mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan rupiah.
 b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
 c. Membina perbankan di Indonesia.

 Dalam kegiatannya Bank Indonesia tidak diperkenankan melakukan penyertaan modal dalam perusahaan, kecuali dalam lembaga-lembaga keuangan, itupun hanya dapat dilakukan dari cadangan.

2. Bank Umum

 Yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan yang dilakukan Bank Umum antara lain :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun unruk kepentingan dan atas perintah nasabah.

Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari :

a. Perusahaan Perseroan (Persero)
b. Perusahaan Daerah (PD)
c. Perseroan Terbatas (PT)
d. Koperasi

3. Bank Perkreditan Rakyat

Yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat antara lain :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit.

c. Memberikan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat BI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapa berupa salah satu dari :

a. Perusahaan Daerah (PT)

b. Koperasi

c. Perseroan Terbatas (PT)

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.4 SUMBER DANA BANK

Sebagai lembaga keuangan maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana bank tidak bisa berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali.

M. Sinungan dalam Manajemen Dana Bank menyatakan bahwa Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai bank tidak hanya berasal dari uang milik bank itu sendiri tetapi juga berasal dari uang milik orang

lain. Uang pihak lain yang dititipkan pada bank dan pada suatu saat tertentu akan diambilnya kembali baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Oleh karena itu bank harus dapat mengelola dan memanfaatkan permodalan secara efisien dan optimal.

Dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional, bersumber dari :

1. Dana yang berasal dari modal sendiri, terdiri dari beberapa bagian yaitu:

 a. Modal yang disetor

 Yaitu jumlah uang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Modal disetor yang berasal dari pemegang saham dapat dikatakan bersifat tetap (permanen), dalam arti pemegang saham yang menyetor uang tersebut tidak bebas setiap saat menarik dananya. Umumnya modal setoran pertama ini sebagian dipergunakan oleh bank untuk sarana perkantoran, peralatan perkantoran dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

 b. Cadangan-cadangan

 Yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang dipergunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari.

 c. Laba yang ditahan

 Yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Laba yang ditahan ini

seharusnya menjadi milik para pemegang saham tetapi diputuskan tidak dibagikan dan dimasukkan kembali ke dalam modal kerja atau sebagai dana yang siap diputar.

2. Dana pinjaman dari pihak luar.

Dana dari puhak ke-2 ini bersumber dari pihak yang memberikan pinjaman dana atau uang pada bank yang terdiri dari :

a. Pinjaman dari bank lain atau call money market.

Pinjaman yang berasal dari bank-bank lain yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya tidak lama yaitu sekitar satu bulan dan bahkan hanya beberapa bulan saja, kadangkala ada yang meminjam hanya satu malam sehingga sering disebut overnight call money. Pinjaman ini biasanya diminta apabila ada kebutuhan yang mendesak yang diperlukan oleh bank.

b. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri.

Pinjaman ini biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang serta harus melalui persetujuan BI. Pinjaman yang diterima dari bank atau lembaga diluar negeri yang disalurkan melelui pemerintah sebelum diterima oleh bank pelaksana umumnya dikenal dengan two step loan. Disebut two step loan karena pinjaman yang diberikan oleh kreditur luar negeri ini akan diterima oleh pemerintah sebagai penjamin

pinjaman tersebut untuk kemudian disalurkan kepada bank pelaksana untuk dipergunakan menyalurkan kredit perbankan.

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pinjaman yang berasal dari lembaga bukan bank ini kadangjala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit tetapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang diperjualbelikan sebelum jatuh tempo, misalnya sertifikat bank atau deposit on call dengan jangka waktu melebihi 3 bulan dan dapat diperpanjang kembali tanpa mengeluarkan sertifikat baru.

d. Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia).

Untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas apalagi yang berprioritas tinggi seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk Pelita (misalnya pertanian pangan, perhubungan, industri penunjang sektor pertanian, tekstil, ekspor non migas, kredit-kredit dalam rangka peningkatan kehidupan masyarakat golongan ekonomi lemah, koperasi dan sebagainya), kredit produksi dan modal kerja dan kredit-kredit kecil lainnya, maka Bank Indonesia memberikan bantuan dana yang dikenal dengan nama kredit likuiditas.

3. Dana yang berasal dari masyarakat.

Dana yang berasal dari pihak ketiga ini dihimpun oleh bank dengan melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan kepada masyarakat luas yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang

waktu tersebut dalam 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Tingkat suku bungan antara deposito yang berjangka waktu pendek dan berjangka waktu panjang berbeda. Bunga deposito yang berjangka waktu panjang biasanya mempunyai tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito yang berjangka waktu lebih pendek.

c. Tabungan

Yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dan dapat diambil setiap saat. Pada tabungan dapat dilakukan penyetoran sewaktu-waktu dan penarikan dananya oleh nasabah dengan tidak perlu memperhatikan jatuh temponya seperti pada deposito. Rekening tabungan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo tertentu, dapat ditutup kapan saja sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemegang rekening, penambahan atau pengambilan dapat dilakukan setiap waktu.

Meningkatkan mobilitas tabungan masyarakat :

Kebutuhan dana untuk membiayai penanaman modal yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional yang semakin meningkat serta kecenderungan peranan penerimaan migas yang semakin menurun menuntut pengumpulan dana dari dalam negeri yang semakin besar terutama dari masyarakat. Kebijaksanaan moneter dalam hal ini ditekankan pada daya tarik untuk mendorong pembentukan

bersangkutan untuk menyimpan dan memutarkan uangnya untuk kemudian ditarik kembali pada saat jatuh tempo dengan imbalan bunga. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah sumber dan yang paling diandalkan bank yaitu :

a. Giro

Yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.Rekening giro dapat diperoleh dalam bentuk rupiah maupun giro valuta asing dan sebagai imbalannya bagi yang menyimpan uangnya dalam bentuk rekening giro maka bank akan memberikan jasa giro. Rekening giro merupakan dana yang selalu dimiliki dan dipelihara oleh bank serta merupakan dana yang relatif murah karena lamanya pengendapan di bank relatif sebentar dan tidak dapat dipastikan sebab pemegang giro dapat menarik dananya kapan saja yang dikehendaki.

b. Deposito

Pada dasarnya deposito atau yang lebih dikenal dengan istilah simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Masing-masing bank mempunyai penbagian jangka waktu yang berbeda-beda tetapi pada umumnya jangka

tabungan masayrakat dalam berbagai bentuk seperti tabanas, deposito berjangka, pembelian surat-surat berharga, polis asuransi dan sebagainya.

Tabungan masyarakat diharapkan dapat memegang peranan penting dalam membiayai bagian yang semakin besar dalam investasi yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Tabungan masyarakat harus semakin banyak disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terorganisir. Mobilisasi tabungan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terorganisir akan memudahkan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal guna membiayai kebutuhan investasi maupun untuk modal kerja. Kebutuhan investasi dengan modal sendiri seringkali tidak mencukupi untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Usaha untuk meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat ini akan menyangkut pula perluasan dan penyebaran lembaga-lembaga keuangan ke daerah-daerah agar dapat menjangkau semua penabunga kecil yang tersebar luas, maka pengumpulan dana dan penyalurannya ke sektor-sektor yang produktif tidak akan terlaksana karena masyarakat akan cenderung untuk menyimpan uangnya di rumah atau dalam bentuk barang seperti emas, tanah dan sebagainya. Akibat selanjutnya ialah akan merugikan baik bagi para pemilik modal akan mengalami kerugian karena uangnya tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang

produktif sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh bunga. Para pengusaha akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan usahanya.

Motive masyarakat mempunyai tabungan yaitu :

- Sebagai sarana penanaman dananya.
- Untuk berjaga-jaga.
- Menghimpun dana dalam mencapai maksud tertentu seteleh dananya mencukupi akan ditarik kembali.

Media yang dipakai untuk mengadministrasikan tabungan sangat bervariasi antara lain melalui :

- Dengan memakai buku tabungan yang dapat disetor atau ditarik pada bank penerbit buku tabungan.
- Dengan buku tabungan yang dilengkapi dengan magnetic strip yang dapat merekam saldo rekening tabungan yang bersangkutan.
- Dengan menggunakan debit card maka nasabah dapat menyetor dalam jumlah tertentu dan dapat ditarik pada cabang-cabang lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber dana

Menurut pendapat masyarakat karena kemerosotan ekonomi negara sangat berpengaruh kepada sumber dana bank, sebabnya adalah dikarenakan pendapatan yang menurun sehingga kesempatan baginya

untuk menabung akan menurun. Akibatnya sumber dana bank akan terpengaruh.

Pengaruh itu tidak hanya terasa dalam sumber dana bank sektor tabungan saja tetapi juga dapat berpengaruh pada cicilan kredit dan kepada setoran-setoran bunganya, karena itu penghasilan bank dan akhirnya laba netto bank pun akan menurun.

2.5 Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapa dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Ada 4 macam tabungan yang diselenggarakan bank yaitu Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH), Tabungan Asuransi Berjangka (Taska) dan tabungan lainnya. Pengertian dari keempat jenis Tabungan itu adalah sbb:

1) Tabanas

 Yaitu bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan.

 Kegunaan Tabanas yaitu :

 a) Membantu pregram pemerintah dalam rangka pembangunan.

b) Membiasakan masyarakat untuk menyisihkan atau menyimpan sebagian dananya untuk keperluan masa depan.

c) Dapat digunakan untuk jaminan atas kredit.

Syarat – syarat Tabanas adalah :

a) Menyetor uang tunai, cek atau bilyet giro.

b) Dalam satu bulan dapat diambil hanya dua kali.

c) Penabung hanya dapat memiliki satu buku tabungan saja.

Tabanas tersebut terdiri atas :

- Tabanas umum yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung bersangkutan.
- Tabungan pemuda, pelajar dan pramuka (tappelpram), yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka.
- Tabanas pegawai yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan Departemen/lembaga/instansi Pemerintah dan perusahaan Pemerintah maupun swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

2) Taska

Yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

Kegunaan Taska yaitu :

Tabungan anda diasuransikan untuk suatu perencanaan berupa biaya-biaya sekolah, kuliah dan lain-lain.

pemegangnya (deposan) tertarik dengan tawaran bunga yang diajukan

3) Tabungan ONH

Yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan.

4) Tabungan lainnya

Yaitu tabungan selain Tabanas dan Taska misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas atau Taska atau tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas/Taska.

2.6 Pengertian Deposito

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Berdasarkan suatu jangka waktu tertentu dimana dana itu mengendap, Bank akan mempunyai suatu jangka yang cukup lama untuk menggunakan dana deposito untuk keperluan pemberi kredit atau investasi lain jangka pendek yang menghasilkan. Kepastian dana tersebut dapat dipergunakan oleh bank adalah karena ada jangka waktu tertentu yang meyakinkan bank bahwa dana itu tidak akan ditarik, kecuali pada saat jatuh tempo.

Dana deposito akan mengendap di bank karena para pemegangnya (deposan) tertarik dengan tawaran bunga yang diajukan

bank, disamping keyakinan para deposan bahwa pada saat jatuh tempo, bila dia tidak ingin memperpanjang, dana tersebut tersedia kembali.

Ada dua macam deposito berjangka yang perbedaannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

a) Deposito berjangka inpres

Yaitu deposito berjangka yang disimpan pada bank-bank umum milik negara (bank- bank Pemerintah) dan Bank Pembangunan milik negara.

b) Deposito berjangka lainnya

Yaitu diluar deposito berjangka inpres. Yang termasuk dalam kategori ini adalah deposito pada Bank Umum Swasta Nasional dan sebagainya.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama (on name) dari masing-masing pemegang baik perorangan, badan usaha/badan hukum lainnya. Bunga deposito dibayar tiap-tiap bulan dan tingkat suku bunganya ditetapkan oleh masing-masing Bank berdasarkan pasaran uang yang berlaku.